**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**SENIN, 14 DESEMBER 2020**

Nama : Cindy Lorenza Butar Butar

NPM : 2012011380

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

TUGAS ARTIKEL STUDI KASUS

**MENGKRITISI HASIL TES CPNS,**

**APAKAH LAYAK TERJERAT PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK?**

 Saiful Mahdi, dosen Fakultas MIPA Univesitas Syiah Kuala dipolisikan oleh rekan akademisinya sendiri, Dr. Ir. Taufik Saidi, M.Eng, dosen Fakultas Teknik dari universitas yang sama. Kejadian ini berawal ketika Pak Saiful mengkritisi hasil tes CPNS untuk lowongan dosen Fakultas Teknik Unsyiah tahun 2018 silam. Kritikan ini disampaikan melalui grup WhatsApp yang beranggotakan para akademisi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Berdasarkan pengetahuan statistik yang dimilikinya, Pak Saiful menilai ada kejangglan dalam hasil tes CPNS tersebut. Akan tetapi, kritikan yang disampaikan dibalas dengan pelaporan oleh Pak Taufik. Pak Saiful kemudian dijerat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan dugaan pencemaran nama baik Dekan Fakultas Teknik. Setelah sempat menjalani pemeriksaan, Pak Saiful resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada Senin, 2 September 2019 Pak Saiful menjalani pemeriksaan lanjut di Polresta Banda Aceh. Pada 5 Mei 2020 kasus ini berakhir dengan vonis hukuman tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kasus pencemaran nama baik yang dijatuhi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Saya sebagai seorang mahasiswa baru ilmu hukum yang masih sangat harus belajar banyak mencoba untuk menelaah dan berpendapat dari perspektif orang awam, apakah Pak Saiful layak terjerat pasal mengenai pencemaran nama baik? Selain mencoba beropini, saya juga mencoba mencari sumber atau landasan hukum melalui jurnal-jurnal online yang ada. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui Pak Saiful dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi, “..Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasar 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penjeratan pada pasal ini menurut saya terasa rancu karena Pak Saiful sebenarnya tidak melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan ujaran kebencian apapun. Beliau pada dasarnya hanya menyampaikan kritik atas adanya kejanggalan suatu sistem. Kritik tersebut juga hanya disampaikan di ruang lingkup yang tertutup yaitu grup WhatsApp dosen Unsyiah, bukan pada ruang publik.

 Dalam pasal pencemaran nama baik tersebut juga tertulis apabila tersangka melakukan suatu tindak pelanggaran kesusilaan, dimana pada kasus ini tidak ada tindak pelanggaran kesusilaan sama sekali. Maka dari itu, penggunaan Pasal 27 Ayat (1) untuk menjerat kasus Pak Syaiful sangat kurang berdasar dan tidak sesuai dengan evidensi yang ada. Penyampaian kritik yang dilakukan Pak Saiful disampaikan secara sehat dan hanya salah satu bentuk penyampaian opini dan ekspresi melalui media sosial. Kebebasan berekspesi ini yang seharusnya dapat dilindungi oleh hukum karena merupakan hak dasar asasi manusia. Kasus ini juga telah mengancam dan merebut kebebasan akademisi sebagai kerangka fundamental dalam pengembangan kebijakan dan kemajuan akademik.

 Selain itu, kritik yang disampaikan oleh Pak Saiful mengenai dugaan penyelewengan hasil tes CPNS malah sama sekali tidak mendapat penindakan lanjut dari Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh. Padahal, kasus inilah yang seharusnya mendapat perhatian karena dengan jelas telah terjadi dugaan kecurangan, suatu tindakan kriminal yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS. Majelis Hakim Pengadilan dengan begitu menutup seluruh peluang untuk mengusut lebih lanjut dugaan ketidakberesan pada sistem tes ini. UU ITE juga dirasa perlu mendapat pengkajian ulang karena kurang tepat mengakomodasi masalah yang sebenarnya terjadi. Mengutip pendapat Deputi Direktur ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyudi Djafar, penerapan pasal pencemaran nama baik seharusnya memenuhi unsur dimana pelaku pelanggaran memuat pernyataan palsu atau bohong yang menimbulkan kerusakan serta menganggu reputasi orang. Pernyataan palsu ini juga sebelumnya sudah harus sudah didistribusikan atau ditransmisikan ke internet atau media elektronik lainnya.

 Hukum pencemaran nama baik seharusnya memiliki fungsi sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pernyataan palsu yang mengarah pada rusaknya reputasi. Jika tidak didasarkan pada pernyataan yang palsu, maka kebebasan berekspresi telah terhambat. Perlindungan pada kebebasan berekspresi, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi “..Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, berarti secara tidak langsung telah disabotase dan dibungkamkan fungsinya.